#### BAB II

# JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NO. 11 PASAL 28 DAN PASAL 32 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual-beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "Jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad)<sup>2</sup>.

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*)

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 41, 1994), 278.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004). 128

tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam tertimologi fiqh disebut dengan ba'i al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku<sup>4</sup>.

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandasakan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-hadist ataupun *Ijma'* ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### a. An nisaa 29

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..."

# b. Al-baqarah 275

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mardani, Fiqh Syariah Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2012), 101

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid 101

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Figh Muamalah*, (Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 70.

Ayat-ayat ini jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli walaupun di situ dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan: ayat pertama dikaitkan dengan larangan saling memakan harta orang lain dengan cara yang *baṭil*, ayat kedua dikaitkan dengan haramnya *ribā*, dan ayat ketiga dikaitkan dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi ketika berlangsung jual beli.<sup>6</sup>

Itikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan *kemaslahatan*, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.<sup>7</sup>

# 3. Rukun Akad dan Syarat-syaratnya

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa/tara'dhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab 6*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 14.

\_

menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).8

Dalam kompilasi hukum Ekonimi syariah rukun dan syarat dalam jual beli terdapat pada pasal 56 sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pihak-pihak yang berakad (Aqid)
- 2) Obyek (ma'qud)
- 3) Kesepakatan (Aqad)

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- Ada orang yang berakad atau almuta'aqidain (penjual dan pembeli).
- Ada sighat (lafal ijāb dan qabūl)
- Ada barang yang dibeli.
- Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Nasrun Haroen, Fiqih Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II pasal 56

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004),

# b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang di akadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual. 11

Menurut jumhur 'ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

# c. Syarat orang yang berakad

Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal
- Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda

# d. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama' fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama' fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- Orang yang mengucapkannya telah akal baligh dan berakal.
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
- *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sayid sabiq, Fiqh Sunnah juz 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 38.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid, 118

# e. Syarat yang diperjualbelikan

Syarat yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: 13

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti menjualbelikan ikan dilaut.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.

# f. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Ulama' fikih mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
- Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan

Menurut *fuqaha* Hanafiyah terdapat empat macam syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli, yakni:<sup>14</sup>

### a. Syarat in'aqad terdiri dari:

1) Yang berkenaan dengan 'aqid: harus cakap bertindak hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (semarang: CV. Toha Putra. 1978,) 127 & 132.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Gufron A. Mas'adi, *FiqhMuamalahKontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2002),121-

- 2) Yang berkenan dengan akadnya sendiri: adanya persesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, serta berlangsung dalam *majlis akad*.
- 3) Yang berkenaan dengan obyek jual beli: barangnya ada, berupa *māl mutaqawwim*, milik sendiri dan dapat diserah terimakan ketika akad.

# b. Syarat shihah

Syarat shihah yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: jihalah (ketidak jelasan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), ghārar (tipu-daya), ḍarar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat shihah yang bersifat khusus adalah: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal al ba'i al murābaḥah, terpenuhinya sejumlah kreteria tertentu dalam hal bai'ul salam, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

# c. Syarat nafadz

Syarat Nafadz ada dua yakni adanya unsur milikiyah atau wilayah dan bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

### d. Syarat luzum

Syarat luzum yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama' Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli shahih, jual beli fasid dan batal.<sup>15</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, tinjauan dari hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>16</sup>

a. Jual beli berda<mark>sar</mark>kan p<mark>ertukarannya s</mark>ecara umum dibagi empat

#### 1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

#### 2) Jual beli *muqayadah (barter)*

jual beli *muqayaḍah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid, 93

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Biru Algensindo, 2010), 281-282

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 101-102.

- 3) Jual beli *muṭlaq* Jual beli *muṭlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

- b. Berdasarkan segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:
  - 1) Jual beli yang menguntungkan (*al murābaḥah*)
  - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan barang aslinya (at tauliyah)
  - 3) Jual beli rugi (al khasarah)
  - 4) Jual beli *al musāwah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi tiga bentuk: 18

a. Jual beli yang sahih

Apa bila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli sesuatu barang.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 128-133

Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

#### b. Jual beli yang *baṭil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan Syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli yang *batil* itu sebagai berikut:

# 1) Jual beli se<mark>su</mark>atu <mark>yang tidak</mark> ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buahbuahan yang baru berkembang (mungkin menjadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun Ibnu Qayyim al Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakinkan akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash*al Quran* dan *sunnah* tidak ditemukannya larangannya. Jual beli dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuan.

#### 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah *(baṭil)*.

#### 3) Jual beli mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah atau batil. Umpamanya barang itu kelihatanya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.

Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan penipuan tadlis adalah penipuan baik pada penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.<sup>19</sup>

Macam-macam *ghabn. Ghabn* dibagi menjadi dua yakni ada yang ringan dan juga ada yang berat. *Ghabn* yang ringan adalah yang masih masuk dalam perhitungan penaksir yang berpengalaman. Seandainya seseorang menjual sapi lima puluh dinar, lalu seseorang ahli menaksirnya dengan harga empat puluh dinar, dan seseorang ahli lain menaksirnya dengan harga lima puluh dinar, maka *ghabn* ini ringan sifatnya. Sedangkan *ghabn* berat adalah yang tidak masuk dalam dalam perhitungan penaksir ahli. Misalnya seseorang menjual sapi, seperti dalam contoh sebelum ini, dengan harga 70 dinar, maka *ghabn* disini

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muhammad R. Lukman Faurozi, *visi al Qur'an tentang etika dan bisnis*, (Jakarta: Saembadiniyah, 2002), 158.

cukup berat, karena harga jual sapi tidak terjangkau oleh taksiran para ahli.<sup>20</sup>

Taghrir dari segi bahasa bermakna khida' (menipu), dan maghrur adalah orang yang terkena penipuan. Menurut ulama fiqh, maksud dari taghrir adalah penggunaan cara-cara manipulative untuk mendorong seseorang kepada akad karena mengira mendapatkan maslahat, namun kenyataannya berbeda. Taghrir dalam sebagian macamnya, minimal disebut juga tadlis. Macam-macam taghrir.<sup>21</sup>

- a) Maghrir fi'li (manipulasi dalam bentuk perbuatan) terjadi dengan tindakan salah satu pelaku akad dengan tujuan menyesatkan pelaku akad lain dan berusaha meyakinkan kebenaran yang diakadkan untuk mendorong individu melakukan akad.
- b) *Taghrir qauli* (manipulasi dalam bentuk ucapan) adalah dengan ucapan dari pelaku akad atau dari orang lain, jika ucapan itu dapat menipu pelaku akad lain dan penarikannya untuk berakad. Jika terjadi *taghrir* (manipulasi) dan ada tindakan mengelabuhi pelaku akad dengan adanya sifat tertentu yang disukainya dalam akad yang seandaianya tanpa sifat itu ia tidak berminat untuk melakukan akad, maka orang tertipu *(maghrur)* pada kondisi ini memiliki hak

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syri'at*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 447

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ibid, 448

faskh (pembataan) akad, dengan syarat tidak ada sifat yang berbeda dengan yang dilihat dan disaksikannya. Karena jika demikian, maka tidak terjadi penipuan pada pelaku akad, sehingga tidak ada faskh (pembatalan) baginya.<sup>22</sup>

#### Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar*.

# 1) Jual beli *al urbun*

Jual beli *al urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikemblikan kepada penjual menjadi milik penjual itu *(hibah)*.

2) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimilki seseorang.

# d. Jual beli yang fasid<sup>23</sup>

- 1) Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji." Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Imam Hanafi.

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid 45

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Moh Hasan Ali, Op.cit, hlm.134-138

Menurut Imam Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu "bulan depan" sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 3) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter barang dengan narang yang diharamkan.
- Menjual beli al ajl, contoh jual beli seperti ini ialah: seseorang menjual barang senilai Rp 100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000 sehingga pembeli pembeli pertama tetap berhutang Rp 25.000. jual beli seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada "riba."
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang: "jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000."
- 9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi yang belum sempurna matangnya untuk di panen.

#### e. Jual Beli Gharar

Semua jual beli yang mengandung *Jahalah* (ketidak jelasan) atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi. Seperti menjual iakn di air, anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau barang tanpa melihat, membalikkan atau memeriksanya jika barang tersebut ada di tempat jual beli,atau menjual barang tanpa penjelasan dari sifatnya, jenisnya atau beratnya jika barang tersebut tidak ada ditempatnya.<sup>24</sup>

#### B. Salam

### 1. Pengertian Salam

As salam adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kreteria tertentu akan diserahkkan pada waktu tertentu<sup>25</sup>

#### 2. Landasan Hukum Salam

Landasan syari'ah akad salam adalah ketentuan al baqarah: 282, tentang utang piutang:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya....."

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2010) 136.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 143

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (*Semarang: PT Karya Toha Putra, 1989), 70

# a. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat *salam* ada tiga, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Pelaku terdiri atas penjual (muslim illahi) dan pembeli (al muslam).
- b) Obyek akad berupa barang yang akan diserahkan (muslim fiih) dan modal salam (ra'su maalis salam).
- c) Ijab kabul/serah terima.

Para imam dan tokoh Mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam berikut ini:<sup>28</sup>

- a) Barang yang di pesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
- b) Jelas sifat-sifatnya.
- c) Jelas ukurannya.
- d) Jelas batas waktunya.
- e) Jelas harganya
- Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

Beberapa persyaratan akad salam yang diperselisihkan oleh ulama' antara lain:29

> a) Harga atau ra'sal-mal harus dibayarkan di muka dan diserah terimakan secara langsung dalam majlis akad sebelum kedua pihak berpisah, harga tersebut bisa jadi berupa uang maupun

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sri Huryati, wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia, (*Jakarta: Salemba Empat, 2011), 200

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Gufron A. Mas'adi, *Op.cit.*, hlm. 146-147 <sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 147-148

barang. Jika keduanya berpisah sebelum serah terima harga, maka *akad salam* batal dengan sendirinya.

- b) Barang yang di pesan harus bersifat dain (tidak kontan).
- Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
- d) Harus ada kejelasan tempat penyerahan barang terutama jika penyerahannya memerlukan ongkos (biaya pengiriman).

Barang yang dipesan dalam *akad salam* harus berupa *al misliyat*, yakni barang yang banyak padanannya di pasar yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitugan, takaran atau timbangan.

# C. Jual Beli dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 1. Pengertian Jual Beli Menurut Undang-Undang

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Aktivitas bisnis dengan teknologi *internet* disebut *electronic commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah perniagaan elektronik. Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada

umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media *internet*. 30

Dalam *e commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs baik yang dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkan dalam situs lain. Dalam menjelajah situs dalam *internet*, pembeli layaknya orang yang belanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh setiap toko, kemudian melakukan transaksi jual beli dalam situs tersebut.<sup>31</sup>

Dalam transaksi *e commerce* melalui *internet*, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata u<mark>ang yang digun</mark>akan <mark>seb</mark>agai pembayaran/harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepaakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua perantara/wakil dari masing-masing pihak. Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.<sup>32</sup>

# 2. Syarat-Syarat Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini ada ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi dan yang tidak diperbolehkan dalam bertransaksi. Transaksi yang

<sup>31</sup>*Ibid*, 202-203 <sup>32</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 200-201

Insania Press cet 1, 2004), 126-127

dimaksudkan dalam penelitian ini dan berkaitan dengan penulisan penelitian ini adalah transaksi jual beli. Adapun ketentuan dalam bertransaksi elektrinik di antaranya pada pasal 17 sampai dengan pasal 22, dengan princian sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Mengenai pasal tentang Penyelenggaraan transaksi elektronik akan diperinci sebagai berikut:

- Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- 2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- 4. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam

pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

- 5. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- 6. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan

# 3. Larangan dalam Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam bertransaksi menurut undang-undang RI NO. 11 tahun 2008, disebutkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33, yaitu sebagai berikut:

- Mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang bersifat melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman.<sup>33</sup>
- Membuat berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam bertransaksi elektronik.<sup>34</sup>

.

<sup>33</sup> Pagal 27 HILLITE

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pasal 28 UU ITE

 Menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan)



- 4. Mengirim informasi dan dokumen yang bersifat elektronik berisikan tentang ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. 35
- 5. Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh dokumen dengan cara melanggar, menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan dengan cara paksa.<sup>36</sup>
- 6. Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

Pasal 29 UU ITEPasal 30 UU ITEPasal 33 UU ITE